



**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA TERORISME**

(Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RIZKY KURNIAWAN SARAGIH

**NPM : 1416000087
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

(Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)

NAMA : RIZKY KURNIAWAN SARAGIH
NPM : 1416000087
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


M. Arif Sallepi, S.H, M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II


Andry S. Afrizal Tanjung, SH. M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLi

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Penelitian di Polrestabes Kota Medan)

Rizky Kurniawan Saragih*
M. Arif Sahlepi, S.H, M.Hum**
Andry Syafrizal Tanjung, SH. M.H**

Terorisme merupakan salah satu permasalahan dan ancaman yang utama dan nyata baik terhadap pelaksanaan amanat Konstitusi maupun terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, antara lain melindungi segenap tanah air Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Tindakan terorisme dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan dan kesejahteraan nasional yang akan berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Sementara perwujudan terciptanya stabilitas nasional merupakan salah satu kunci terciptanya pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan salah satu pendekatannya ialah pendekatan secara hukum melalui aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengungkap dan menangani tindak pidana terorisme.

Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme, apa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan bagaimana upaya polrestabes kota medan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

Sifat penelitian ini adalah Normatif, dengan menggunakan tipe penelitian kuantitatif, dan menggunakan jenis penelitian Empiris, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor-faktor Penyebab terjadinya tindak pidana Terorisme yaitu faktor ideologi, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan, 2) sanksi pidana terhadap pelaku terorisme saat ini sudah berjalan dengan semstinya dan 3) upaya polrestabes Kota medan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme melakukan 2 hal yaitu upaya preventif dan upaya refresif. Dalam meningkatkan kerjasama luar negeri di bidang penanggulangan terorisme harusnya dilakukan melalui peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum regional dan internasional penanggulangan terorisme

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penanggulangan Tindak Pidana, Terorisme

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Pembimbing I & II Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum UNPAB Medan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DAN TUJUAN MELAKUKAN AKSI TEROR.....	26
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Teroris	26
B. Karakteristik atau Ciri-ciri Terorisme	31
C. Tipologi Terorisme.....	33

BAB III	SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA	38
A.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	38
B.	Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	42
C.	Dampak Tindak Pidana Terorisme Bagi Negara	46
BAB IV	UPAYA POLRESTABES MEDAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME	48
A.	Upaya Preventif	48
B.	Upaya Refresif	53
C.	Kendala yang dihadapi Polrestabes Kota Medan dalam menanggulangi pencegahan tindak pidana terorisme di Sumatera Utara	56
BAB V	PENUTUP	61
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	64
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teror menjadi masalah dunia dengan hebat, ketika WTC New York pada 11 September 2001 telah luluh lantak oleh 2 pesawat terbang secara bergantian yang dilakukan oleh teroris.¹ Peristiwa 11 September 2001 ini bisa dikatakan menjadi babak baru peta “keharusan” membangun sistem keamanan guna menangkal terorisme global. Salah satunya yaitu dengan menyusun langkah politik dan hukum untuk memburu semua pelaku terorisme.

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini. Bukan sekedar aksi teror semata, namun pada kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup. Selain itu terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tindak kejahatan terorisme juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Terorisme jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat, tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi, sehingga semakin jelas bahwa

¹ Masyhur Effendi, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham(Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2008, hal. 222

teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).²

Kejahatan terorisme telah digolongkan dalam kejahatan istimewa/ luar biasa (*extra ordinary crime*), dengan melihat dan mengingat terorisme dilakukan oleh penjahat-penjahat yang tergolong profesional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dana yang tidak sedikit. Selain itu, kejahatan ini bukan hanya menjatuhkan kewibawaan Negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban rakyat tidak berdosa yang tidak sedikit.³ Target dan sasaran sering ditujukan kepada sekumpulan warga masyarakat (di mall, pantai, hotel, perkantoran, dan sebagainya) yang sangat rentan terhadap kejadian tersebut, serta tidak diduga sama sekali. Terorisme kemudian menjadi senjata ampuh dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kekuatan.

Perdebatan tentang adanya bahaya terorisme ini berlangsung teramat politis di Indonesia. Sebagian kalangan meyakini bahwa di Indonesia tidak terdapat terorisme. DPR bahkan sempat menolak membentuk panitia khusus membahas betapa besarnya ancaman berbagai bentuk teror yang telah melanda selama ini. Sebagian lagi

² Mulyana W. Kusumah , *Terorisme dalam Prespektif Politik dan Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Volume 2, No. 3, 2008 hal.22

³ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hal. 59.

menyatakan bahwa terorisme di Indonesia Telah menjelma menjadi Ancaman serius dalam Lima Tahun Terakhir.⁴

Pemerintah atas desakan berbagai pihak kemudian bertindak cepat dengan membentuk Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 tepat setelah serangan terorisme di Bali 12 Oktober 2002.

Terorisme di Indonesia berkali-kali telah terjadi. Beberapa peristiwa teror misalnya peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi di Sari Club dan Peddy's Club, peledakan bom di JW Marriot pada Tahun 2003, bom di depan kantor kedutaan Besar Australia pada tahun 2004, bom bali II pada tahun 2005, dan sekelompok pelatihan teroris di Nanggroe Aceh Darussalam. Hingga kemudian Detasemen Khusus 88 anti teror Polri menembak mati Noordin M. Top di Temanggung Tanggal 8 Agustus 2009. Indonesia kembali diancam dengan aksi peledakan bom yang mengguncang dua hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009 di Kawasan Bisnis Kuningan jakarta. Setelah itu pada tahun 2010 terjadi peristiwa perampokan terhadap bank CIMB Niaga di Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 2010 dimana bahwa pelaku perampokan bank tersebut

⁴ *Ibid*, hal. 66.

terkait dengan jaringan organisasi terorisme dalam hal pendanaan operasional terorisme. Bulan Januari lalu telah terjadi Serangan Jakarta 2016. Serangan Jakarta 2016 merupakan serentetan peristiwa berupa sedikitnya enam ledakan, dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, DKI Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016. Tujuh orang terlibat sebagai pelaku penyerangan, dan organisasi Negara Islam Irak dan Suriah atau disebut dengan ISIS mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. Pada tanggal 2 Februari 2016 teroris bernama Edi Santoso tertangkap di daerah Bandar Lampung. Edi pernah melakukan perampokan di BRI Gadingrejo, Pringsewu. Dana hasil rampokan itu digunakannya untuk mendanai kegiatan teroris MIB (Mujahidin Indonesia Barat). Beberapa teroris lain juga pernah tertangkap di daerah Lampung. Hal ini mungkin disebabkan karena Lampung berada di jalur jalan raya lintas Sumatera sehingga memudahkan para pelaku teror lalu lalang dan kemudian bersembunyi.⁵

Serangan Terorisme juga baru-baru ini terjadi di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, Penggerebekan terjadi di rumah seorang warga di Jalan Cendrawasih Gang Serumpun, Kelurahan Pancuran bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga sekitar pukul 14.30 WIB. Dalam penangkapan Abu Hamzah, benda diduga bom meledak di halaman rumahnya sekitar pukul 14.50 WIB. Bom meledak saat tim Densus hendak menggeledah rumah Abu Hamzah. Setelah Abu Hamzah berhasil ditangkap, istri terduga teroris itu masih bertahan di rumah bersama anaknya.

⁵ *Ibid*, hal. 67.

Menggunakan pengeras suara masjid, polisi menyampaikan, anaknya tidak tahu apa-apa dan masa depannya masih panjang.

"Ibu menyerah aja ibu, kasihan anak ibu. Ia tidak tahu apa-apa dan masa depannya masih panjang. Kasihan lah Bu sama anaknya. Kalau ada masalah sampaikan kepada kami," bujuk petugas polisi dari dalam masjid, yang lokasinya tidak begitu jauh dari rumah terduga teroris

Akibat dari ledakan tersebut, dua orang mengalami luka di bagian wajah, yakni Naim (42) warga Jalan Cendrawasih, Gang Serumpun, Kelurahan Pancuranbambu. Kemudian seorang korban yang belum diketahui identitasnya, warga Jalan Cendrawasih, Gang Serumpun. Kedua korban sudah di bawa ke RS Metta Medika, Sibolga.⁶

Hal serupa juga terjadi di Kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, kali ini kasus Terorisme Mencoba untuk Meledakan Mako Brimob dan Vihara, namun usaha pelaku terorisme gagal, dikarenakan para pelaku tewas tertembak oleh anggota kesatuan Densus 88 Antiteror Polda Sumatera utara.

Informasi yang diperoleh, kedua terduga teroris yang tewas yakni AN dan RI berusia sekitar 20 tahun. Keduanya disergap tim Densus 88 Antiteror di salah satu rumah di Jalan Sipori-pori Gang Jumpul, Kapias Pulau Buaya, Teluk Nibung, Tanjungbalai. Tim dari Densus 88 Antiteror menembak mati dua orang terduga teroris di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara. Kedua terduga teroris diduga

⁶ Tribun Medan, Internet, *Istri Terduga Teroris Ledakan diri Bersama 2 Anaknya*, Diakses melalui: <https://medan.tribunnews.com/2019/03/13/istri-terduga-teroris-ledakkan-diri-bersama-3-anaknya-polisi-belum-berani-masuk-rumah?page=2>, Pada Tanggal 16 Juli 2019, Pukul 02.55 Wib.

akan menjadikan Markas Komando (Mako) Polri, vihara-vihara dan objek-objek lain sebagai menjadi sasaran. Tim Densus 88 Antiteror terpaksa menembak mati keduanya karena melakukan perlawanan saat dilakukan penindakan. Keduanya menyerang petugas dengan menggunakan senjata api. AN meninggal di lokasi dan R meninggal dalam perjalanan menuju RS Bhayangkara Medan.⁷

Serangan teror bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Berbagai aksi teror bom di berbagai wilayah di dunia dalam kurun lima tahun terakhir ini menunjukkan bahwa tak satu pun negara yang kebal terhadap aksi teror, baik negara berkembang maupun negara maju. Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan akan terus merebak luas jika tidak segera dipatahkan. Jangankan negara berkembang seperti Indonesia yang tengah menata sistem keamanan nasional, negara modern dengan sistem keamanan yang sudah mapan pun tetap tak bebas dari kelompok teroris. Melihat kondisi yang sedemikian berbahanya, bagi Indonesia sangat diperlukan adanya kesiapan dan kesigapan yang meliputi aspek kelembagaan, hukum, dan pranata sosial guna menanggulangi terorisme secara tepat. Aksi-aksi teror yang marak terjadi akhir-akhir ini membuat keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat nasional maupun internasional, aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman ditengah-tengah

⁷ CNN Indonesia, Internet, *Terduga Terorisme Tanjung Balai Berniat Meledakan Mako dan Vihara*, Diakses Melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181019160955-12-339846/terduga-teroris-tanjungbalai-berniat-ledakkan-mako-dan-vihara>, Pada Tanggal 16 Juli 2019, Pukul 03.00 Wib.

masyarakat, selain itu juga menurunkan wibawah pemerintah sebagai badan yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁸

Keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus bom di Indonesia pertamamata berkat adanya proses investigasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diberikan kewenangannya kepada Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik, proses investigasi ini mengedepankan perolehan bukti-bukti berupa data-data ilmiah yang siap disuguhkan kepada publik. Proses investigasi secara ilmiah ini adalah langkah Polri dalam menangani kasus-kasus yang cukup sensitif untuk diungkap. Sebuah kasus yang akan menimbulkan ketersinggungan dikalangan umum akan ditangani secara ilmiah sehingga menghasilkan pengakuan dari pelakunya sendiri. Dengan demikian investigasi (penyelidikan) Polisi ini akan menghasilkan prestasi yang cukup akurat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan dengan demikian maka dimulailah penelusuran tindak pidana terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (*criminal justice system*).⁹

Melihat hal ini peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme harus lebih ditingkatkan. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas teroris yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan teroris dan undang-undang terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran

⁸ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 1.

⁹ I.B Shakuntala, *Mengungkap Teror Bom Bali di Medan*, Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan Sekitarnya, Medan, 2011, hal. 3.

kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberantas teroris dan mewujudkan keamanan bagi Bangsa Indonesia. Sementara untuk meminimalisir gerakan teror, pihak kepolisian di Polda Sumatera Utara bekerja sama dengan seluruh aparat terkait serta elemen-elemen masyarakat Medan dalam upaya pemolisian diri yang dilakukan ditingkat masyarakat akan turut mengantisipasi terjadinya teror dengan melaporkan sedini mungkin bila melihat aktivitas yang mencurigakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul skripsi **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian di atas, maka Penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ?
2. Apa Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia.?
3. Bagaimana Upaya Polrestabes Medan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

2. Untuk Mengetahui Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia
3. Untuk Mengetahui Upaya Polrestabes Medan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Manfaat Akademik merupakan syarat dalam menyelesaikan program para sarjana Hukum.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kearah yang lebih baik kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa untuk masalah peranan Kepolisian dalam Menanggulangi sebuah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Khususnya untuk di daerah kota Medan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi, pemerintah, departemen perindustrian dan warga Negara Indonesia tentang bagaimana peranan kepolisian dalam memberantas atau menanggulangi sebuah tindak pidana Terorisme di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada penelitian secara spesifik tentang Peranan Kepolisian dalam

Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme, namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain:

1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vixki Intan Puspita, Npm: 031211132007, Tahun 2016, dengan judul skripsi “Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pertanggungjawaban Terhadap Pelakunya”, dengan rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.?
- 2) Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.?

Dengan kesimpulan skripsi yaitu:

- 1) Unsur-unsur dalam tindak pidana pendanaan terorisme yaitu Setiap orang, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukantindak pidana pendanaan terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan danbaik langsung maupun tidak langsung, Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidanaterorisme, organisasi teroris, atau teroris. Dengan unsur-unsur ini keadaan hukum seseorang ditentukan terkait apakah subjek hukum telah melakukan kejahatan ataukah tidak, pada kasus tindak pidana pendanaan terorisme subjek hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pendanaan terhadap aksi-aksi terorisme apabila

subjek hukum telah memenuhi syarat-syarat hukum pidana baik objektif maupun subjektifnya.

- 2) Pertanggung jawaban pada tindak pidana pendanaan terorisme merupakan konsekuensi dari peristiwa pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, sehingga pertanggung jawaban pidana pada pelaku pendanaan terorisme merupakan pelaksanaan peran dari konsekuensi tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pendanaan dimana konsekuensi perbuatannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. 56 Dimana bentuk pertanggung jawaban hukum pada pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yaitu pertanggung jawaban ganti rugi dan pidana penjara bagi pelaku pendanaan terorisme di Indonesia
2. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Wandy Setiawan Isa, Npm: B 111 10 428, Tahun 2017, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”, dengan rumusan masalah yaitu:
- 1) Bagaimanakah suatu Perbuatan dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.?
 - 2) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.?

Dengan kesimpulan skripsi yaitu:

- 1) Pertanggung jawaban pada tindak pidana pendanaan terorisme merupakan konsekuensi dari peristiwa pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, sehingga pertanggung jawaban pidana pada pelaku pendanaan terorisme merupakan pelaksanaan peran dari konsekuensi tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pendanaan dimana konsekuensi perbuatannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. 56 Dimana bentuk pertanggung jawaban hukum pada pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yaitu pertanggung jawaban ganti rugi dan pidana penjara bagi pelaku pendanaan terorisme di Indonesia
 - 2) Sebaiknya semua perangkat pendukung pelaksanaan pengaturan tentang pemberantasan pendanaan terorisme, perlu menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan pendanaan terorisme dan undang-undang yang terkait dengan masalah pendanaan terorisme, mengingat upaya pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia diharapkan semakin efektif dan efisien, khususnya dalam menjerat para pelaku terorisme yang hendak melakukan aksinya di wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
3. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fauziah Ratna Sari, Npm: 13150021, Tahun 2017, dengan judul skripsi "Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau dari

Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003” dengan rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.?
- 2) Bagaimana Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut *Fiqh Jinayah*.?

Dengan kesimpulan skripsi yaitu:

- 1) Hukum pidana Islam memandang bahwa kejahatan terorisme bertentangan dengan azas Islam yang menjunjung tinggi adanya Hak Asasi Manusia (HAM) demi keselamatan jiwa, harta, nyawa, keturunan dan agama. Kejahatan terorisme bukan saja mengoyak harkat derajat dan martabat manusia, tetapi juga mencederai keluhuran agama. Itulah sebabnya, kejahatan terorisme dapat dikenai hukuman jarimah hudud sebagaimana diatur dalam nas Al-Qur'an.
- 2) Pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana yang tercantum dalam UU No15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebab, syariat Islam menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia demi keselamatan jiwa, harta, agama, akal dan keturunan. Oleh karenanya, tindakan terorisme layak diberikan hukuman yang tegas dan adil yakni hukuman mati. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus sebagai pelajaran dan peringatan masyarakat secara universal.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penelitian hukum dengan judul, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)”, belum pernah dilakukan dan memiliki perbedaan signifikan dengan penulisan hukum sebelumnya, dengan demikian penulisan Hukum mengenai Keaslian Penelitian ini adalah Asli.

F. Tinjauan Pustaka

1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “Negara Polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politea*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjamkan tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹⁰

¹⁰ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008, hal 5.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian, perlu di tata dahulu rumusan tugas pokok dan wewenang kepolisian RI didalam Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana menjelaskan mengenai fungsi dan tugas pokok kepolisian Negara Republik yaitu:

A. Fungsi kepolisian

Menurut Pasal 2 Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI mengatakan “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

B. Tugas pokok kepolisan

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam Undang – undang nomor 22 tahun 2002 dalam pasal 13 yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Identitas Polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan Pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang

besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.¹¹

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

¹¹ *Ibid*, hal 12.

2. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

A. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

¹² Raharjo Sutjipto, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta, 2014, hal. 52.

B. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif

C. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹³

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare

¹³*Ibid*, hal. 25-26

policy) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu,

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan¹⁴

3. Pengertian Terorisme

Kata “teror” (aksi) dan “terorisme” berasal dari bahasa Latin “terrere” yang berarti membuat getar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti menimbulkan kengerian.¹⁵ Orang yang melakukan tindak pidana teror adalah teroris. Istilah

¹⁴ Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 77-78.

¹⁵ Abdul Wahid, *OP.Cit*, hal. 22.

terorisme sendiri pada dekade tahun 70-an atau bahkan pada masa lampau lebih merupakan delik politik yang tujuannya adalah untuk menggoncangkan pemerintahan. Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusakan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai¹⁶

Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 dimana terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crimes against Humanity*. *Crimes against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Keterkaitannya dengan HAM, crimes against humanity termasuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa yang tidak bersalah (*public by innocent*).¹⁷

¹⁶ Jawahir Thontowi, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Madyan Press, Yogyakarta, 2008, hal. 87.

¹⁷ Abdul Wahid, *Op.Cit.* hal. 23.

Banyak pihak yang mengatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extra ordinary measure*). Derajat “keluar biasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus Bom Bali¹⁸. Selama ini sesuai dengan Statuta Roma, yang telah diakui sebagai bagian dari *extra ordinary crime* adalah pelanggaran HAM berat yang meliputi *crime against humanity*, *Genocide*, *war crimes* dan *agressions*¹⁹.

Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam *extra ordinary crime* dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional. Fakta menunjukkan bahwa memang tindak pidana terorisme lebih banyak merupakan tindak pidana yang melibatkan jaringan internasional, namun kesulitan pengungkapan bukan karena perbuatannya ataupun sifat internasionalnya. Kemampuan pengungkapan suatu tindak pidana lebih ditentukan oleh kemampuan dan profesional aparat kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban. Kejahatan lintas batas tentu bukan merupakan alasan yang valid untuk menentukannya sebagai *extra ordinary crime*, karena di saat banyak tindak pidana yang memiliki

¹⁸ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 23.

¹⁹*Ibid.*

jaringan internasional (misalnya pencucian uang, perdagangan orang, dan penyelundupan).

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, karena memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain.²⁰

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian ini untuk mengumpulkan data-data yang dapat dihitung secara kuantitas. Terkait dengan permasalahan penelitian ini, data - data yang ingin dipaparkan dalam penelitian ini adalah tentang Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang melihat bagaimana implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

4. Metode Pengumpulan Data

²⁰Suratman-H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 47.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan digunakan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian di Polrestabes Medan dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan:

- (1) Wawancara (*interview*) kepada orang-orang yang dianggap mampu menjawab pernyataan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berfungsi sebagai informan atau responden.

5. Jenis Data.

Jenis data dalam penelitian ini adalah dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer, yaitu

- 1) Studi langsung dilapangan yang dilakukan di Polrestabes Medan.
- 2) Data Penelitian dan hasil dari penelitian di lapangan (*Field Research*) di Polrestabes Medan.

b. Bahan hukum sekunder, bahan yang diperoleh dari buku-buku, dokumen - dokumen, tulisan ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian ini berusaha menemukan gejala - gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

bukanlah berupa angka - angka melainkan berupa fakta - fakta, kasus - kasus dan hubungan antara variable terhadap Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Proses analisis dilakukan dengan cermat hingga mendapatkan hasil penelitian yang *valid* dan *reliable*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I :Berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, yang memukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberi batasan dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari skripsi ini, metode penelitian dan terakhir dari bab ini akan diuraikan sistematika penulisan skripsi.

BAB II :Peran KepolisianResort Kota besar Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, terdiri dari Polri dan Penegakan Hukum, Perkembangan Peran Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Pembentukan Datasmen Khusus 88 Anti Teror.

BAB III :Pengaturan Hukum dan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Terorisme Menurut Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia, terdiri dari Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang, dan atas Undang – undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang.

BAB IV :Hambatan dan Upaya yang dihadapi Polrestabes Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, terdiri dari Hambatan Internal, Hambatan Eksternal dan Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi.

BAB V :Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DAN TUJUAN MELAKUKAN AKSI TEROR

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Teroris

1. Faktor Idiologi

Terorisme sudah menjadi bagian sejarah “*inkonsistensif*”. Artinya tidak pernah terjadi keseragaman pengertian yang baku dan defenitif. Hikmahanto Juwana, ahli Hukum Internasional dari Universitas Indonesia mengakui sulitnya membuat batasan tentang terorisme meskipun secara faktual dapat dirasakan dan dapat dilihat karakteristiknya, yaitu penyerangan dengan kekerasan yang bersifat indiscriminate (membabi buta, sembarangan), dilakukan di tempat-tempat sipil atau terhadap orang-orang sipil.¹

Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan didalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dari pada hanya pada jatuhnya korban kekerasan.

¹ Todung Mulya Lubis, *Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus perpu/RUU Tindak Pidana Terorisme, dalam Mengenang perpu Antiterorisme*, Suara Muhammadiyah, Jakarta, hal. 173.

Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasan dari suatu aksi teror, sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di media massa. Didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak disebutkan defenisi tentang tindak pidana terorisme , yang ada hanyalah memuat ciri-ciri tindakan apa yang diklasifikasikan sebagai terorisme.²

Pendanaan merupakan suatu unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan terorisme. Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan terorisme mengatur mengenai upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana (*follow the money*). Pelaksanaan pemblokiran aliran dana terorisme dan penempatan dalam daftar terduga teroris, dan organisasi teroris yang diatur dalam undang-undang tersebut rentan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, Indonesia sebagai negara hukum wajib memeberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin undang-undang.³

Terorisme merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan sebuah negara. Tindakan terorisme sangat bertentangan dengan ideologi dan tujuan Indonesia. Apabila terorisme semakin marak, maka upaya memberantas terorisme juga harus ditingkatkan. Memerangi terorisme dengan senjata tidak cukup. Salah satu

² Jalasutra. *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Kompas , Jakarta, 2009, hal. 25.

³ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Pradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 87.

yang menjadi sasaran pencegahan terorisme adalah melemahkan pendanaan terorisme.

Faktor-faktor pendorong terbentuknya radikalisme dan terorisme di Indonesiabukanlah semata-mata untuk kepentingan individu. Sebab, apabila dimotivasi untuk kepentingan individu, maka semestinya hal tersebut apa yang dilakukannya dan tindakannya tidak menyakitkan baik itu diri sendiri maupun orang lain. Salah satu faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana terorisme yaitu adalah faktor Idiologi.

Untuk memahami terorisme sampai sekarang ini belum dapat diberikan definisi yang memuaskan. Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Whittaker (2003) mengutip beberapa pengertian terorisme antara lain menurut Walter Reich yang mengatakan bahwa terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.⁴

2. Faktor Ekonomi

A.C Manullang menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, idiologi, dan etnis serta semakin melebar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan, rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang

⁴ A. M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 25.

ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik yang juga merupakan lahan subur bagi gerakan terorisme. Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat kecemburuan sosial dan terus hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok minoritas dan terpinggirkan (negara maju), motivasi mereka secara lebih kuat untuk mengambil jalur alternatif melalui aksi kekerasan.⁵

A.C.Manullang juga mengatakan “bahwa siapapun pelakunya dan apapun motif dibalik tindakan teror, tidak bisa ditolerir. Tindakan itu merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)”. Aksi teror pada ruang publik dipandang sebagai kejahatan, bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga dampak lanjutan yang diakibatkannya. Di samping menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen di masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai Negara⁶

3. Faktor Sosial

Dalam keseharian hidup yang kita jalani terdapat pranata sosial yang membentuk pribadi kita menjadi sama. Situasi ini sangat menentukan

⁵ A.C Manullang, *Terorisme & Perang Intlijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*, Manna Zaitun, Jakarta, 2008, hal. 98.

⁶*Ibid.*

keperibadian seseorang dalam melakukan setiap kegiatan yang dilakukan. Sistem sosial yang dibentuk oleh kelompok radikal atau garis keras membuat semua orang mempunyai tujuan sama dengannya bisa mudah berkomunikasi dan bergabung dalam garis keras atau radikal.

1. Faktor Pendidikan

Sistem pendidikan yang tidak berkembang, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Adanya ketidakpuasan di dalam masyarakat inilah yang telah membuat masyarakat melakukan tindakan dengan penggunaan kekerasan untuk memenuhi kebutuhannya. Orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang cukup pada umumnya lebih mudah termakan oleh propoganda dari pihak-pihak yang hendak mengacaukan Negara. Masyarakat seperti inilah yang mudah menjadi bagian dari organisasi dan gerakan teroris.

2. Faktor Politik

Menurut Wawan H. Purwanto, ancaman terorisme di Indonesia tidak terlepas dari tatanan politik global yang kini dikendalikan Amerika Serikat dan Sekutunya, selain itu sistem politik dalam negeri pun ikut memicu aksi terorisme di Indonesia.⁷

⁷Mardenis, *Pemberantasan Korupsi Politik Internasional dan Politik Nasional Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 126.

B. Karakteristik atau Ciri-ciri Terorisme

Terorisme memiliki beberapa ciri yang mendasar, dan antara lain kegiatan terorisme dilakukan dengan cara-cara kekerasan (contoh pengeboman, penyanderaan, dan lain-lain) untuk memaksakan kehendaknya, dan cara tersebut merupakan sebagai sarana (bukan sebagai tujuan), sasaran serangannya adalah tempat-tempat umum atau objek vital seperti pusat-pusat perbelanjaan, bandara, stasiun. Korbannya pun tidak pilih-pilih, dan kegiatannya sangat professional untuk dilacak jejaknya.⁸

Ciri-ciri terorisme terdapat dalam pasal 6 Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.⁹

Sedangkan unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme terdapat pada pasal 1 ayat (1) didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi sebagai berikut:

“perbuatan melawan hukum, dilakukan dengan cara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa yang dilakukan dengan cara menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat masal dan dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran

⁸ Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 2, Juni 2011, hal. 380.

⁹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme

terhadap objek-objek vital strategis di lingkungan hidup atau fasilitas Internasional”¹⁰

Yang dimaksud kriteria terorisme di sini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme.

Secara eksplisit, suatu tindakan kejahatan terorisme yang dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme jika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Adanya tindakan berupa ancaman ataupun kekerasan yang ilegal.
2. Tindakan tersebut berdampak pada masyarakat baik fisik, psikis, harta benda mereka maupun fasilitas umum baik berskala domestik maupun Internasional.
3. Menimbulkan ketakutan dan kepanikan suatu kelompok atau masyarakat.
4. Adanya tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai pelaku, pada umumnya bernuansa politik.
5. Korban tindakan tidak selalu berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai.
6. Pelakunya dapat berupa perorangan, kelompok terorganisir ataupun penguasa dalam suatu pemerintahan yang sah.¹¹

Menurut FX Adji Samekto yang mengutip pendapat James H. Wolfe, menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, antara lain sebagai berikut :

- a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis.
- b. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non sipil (tangsir militer, kamp militer).
- c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah.

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hal. 85.

- d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika Internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada bom Bali beberapa waktu yang lalu adalah pelanggaran hukum Internasional
- e. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik.
- f. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas teroris selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.¹²

C. Tipologi Terorisme

Selain karakteristik, kita juga perlu mengetahui tipologi terorisme. Tipologi ini berfungsi untuk mengetahui penyebab, strategi dan tujuan yang hendak dicapai dalam aksi teroris tersebut.

Menurut Paul Wilkinson ada beberapa macam tipologi terorisme, antara lain:

1. Terorisme *epifenomenal* (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit.
2. Terorisme *revolusioner* (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer.
3. Terorisme *subrevolusioner* (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau *criminal*
4. Terorisme *represif* (teror dari atas atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat,

¹² FX Adji Samekto, *di dalam tulisannya yang dimuat di Suara Merdeka*, tanggal 24 Oktober 2012, diakses melalui: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/24/kha1.htm>, pada tanggal 6 Desember 2018, pukul 03.47 WIB.

teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan di kalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin.¹³

Selanjutnya Mahrus Ali dalam bukunya Hukum Pidana Terorisme menggolongkan tipologi terorisme menjadi lima macam. Tipologi tersebut adalah antara lain:

- a. Terorisme Politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dengan tujuan politik.
- b. Terorisme Non-Politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisir.
- c. Quasi Terorisme, yaitu adalah gambaran aktivitas yang bersifat isidental untuk melakukan kekerasan yang menyerupai terorisme, tapi tidak mengandung unsur esensialnya.
- d. Terorisme Politik terbatas menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan politis tetapi tidak untuk menguasai pengendalian suatu Negara.
- e. Terorisme pejabat atau Negara (*official or state terrorism*) adalah terorisme yang terjadi di suatu negara atau bangsa yang tatananya didasarkan atas penindasan.¹⁴

¹³Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, yang ditulis dalam jurnal MIMBAR HUKUM, Vol. 23, No. 2, Juni 2011, hal. 380

¹⁴Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012, hal. 2.

Selanjutnya secara garis besar, tujuan dari aksi teror dapat dibagi dalam 4 kategori besar yaitu, *irrational terrorism*, *criminal terrorism*, *political terrorism*, dan *state terrorism*.

1. *Irrational terrorism*

Teror yang motifnya atau tujuannya bisa dikatakan tidak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja *salvation*(pengorbanan diri) dan *madness*(kegilaan).

2. *Criminal Terrorism*

Teror yang dilatar belakangi motif atau tujuan berdasarkan kepentingan kelompok, teror oleh kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini. Termasuk juga kegiatan kelompok bermotif balas dendam.

3. *Political Terrorism*

Teror yang bermotifkan politik. Batasan mengenai politik Terorisme ini sampai saat ini belum ada kesepakatan Internasional yang dapat dibakukan. Contohnya Figur Yasser Arrafat bagi masyarakat Israel adalah tokoh teroris yang harus dieksekusi, tetapi bagi bangsa Palestina dia adalah seorang pejuang kemerdekaan. Begitu pula sebaliknya dengan *founding father* negara Israel yang pada waktu itu dicap sebagai teroris, setelah Israel merdeka, mereka dianggap sebagai pahlawan bangsa dan di hormati.

4. *State Terrorism*

Istilah ini semula dipergunakan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel dan negara-negara Eropa Timur. Dikarenakan kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Contohnya Teror oleh penguasa negara misalnya saja penculikan aktivis. Teror oleh negara bisa juga terjadi melalui kebijakan ekonomi yang dibuat. Terorisme yang dilakukan untuk dan atas nama kekuasaan, stabilitas politik dan kepentingan ekonomi elite. Untuk dan atas nama tersebut, negara merasa sah untuk menggunakan kekerasan dalam segala hal bentuknya guna merepresi dan memadamkan kelompok-kelompok kritis dalam masyarakat sampai pada kelompok-kelompok yang memperjuangkan aspirasinya.¹⁵

Sedangkan menurut Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, ada dua bentuk terorisme. Bentuk yang pertama adalah

1. Teror Kriminal, yang menggunakan cara pemerasan dan intimidasi, mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis, teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri.
2. Teror Politik, yaitu teror yang tidak memilih-milih korban, teror politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil baik laki-

¹⁵ Dikutip dari Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, yang ditulis dalam jurnal MIMBAR HUKUM, Vol. 23, No. 2, Juni 2011, hlm. 381.

laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak tanpa mempertimbangkan penilaian politik dan moral.¹⁶

Menurut kesimpulan penulis pada bab ini yaitu, dapat dikatakan secara sederhana bahwa aksi-aksi terorisme dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu, seperti perang suci, ekonomi, balas dendam dan motif-motif berdasarkan aliran kepercayaan tertentu. Namun patut disadari bahwa terorisme bukan merupakan suatu ideologi atau nilai-nilai tertentu dalam ajaran agama islam ataupun ajaran agama lainnya, ia hanya sekedar strategi, instrumen, atau alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain tidak ada terorisme kecuali mungkin karena motif-motif kegilaan (*madness*). Terorisme sebagai gerakan yang membawa ambisi kebenaran, menampilkan wataknya yang serba anarkis, dan radikal. Kesan inilah yang bisa ditangkap mengenai terorisme, hampir seluruh gambarannya buruk dan tidak manusiawi

¹⁶ Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum, dan Ham*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 40.

BAB III

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA

A. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

1. Latar Belakang Lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018

Kejahatan Terorisme telah digolongkan dalam kejahatan istimewa/luar biasa (*extra ordinary crime*), dengan melihat dan mengingat terorisme dilakukan oleh penjahat-penjahat yang tergolong profesional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dana yang tidak sedikit. Selain itu, kejahatan ini bukan hanya menjatuhkan kewibawaan Negara dan Bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban rakyat tidak berdosa yang tidak sedikit.

Sejak 2002 Indonesia telah mengalami lima serangan teror besar dalam skala mematikan. Karena aksi teroris tersebut menewaskan ratusan jiwa dan melukai banyak orang. Di bawah ini akan diurutkan berdasarkan kejadian tahun per tahun.¹ Bom Bali I (2002), J.W Marriot Hotel (2003), Pengeboman Kedutaan Besar Australia (2004), Bom Bali II (2005), dan Pemboman simultan di J.W Marriot Hotel dan Ritz Carlton Hotel (2009). Penulis berpendapat, perlunya diketahui sanksi yang tegas

¹ Ansyad Mbai, *Dinamika Jejaring Teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional*, AS Production Indonesia, 2014, hal. 19.

terhadap para pelaku teror di Indonesia dan seberapa jauh penerapan hukum yang diterapkan di Indonesia terhadap para pelaku.

Di Indonesia sendiri, peristiwa bom Bali merupakan salah satu jawaban atas pertanyaan tentang ada tidaknya terorisme di Indonesia. Jatuhnya ratusan korban, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing menempatkan Indonesia pada situasi tidak memiliki pilihan lain kecuali secara serius menanggulangi terorisme. Atas desakan berbagai pihak, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 dan 2 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003 lalu dirubah kembali dikarenakan adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia.²

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinyatakan bahwa lahirnya ketentuan Undang-undang ini dikarenakan bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan

² T. Nasrullah, *Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 4, nomor 1 September, 2005, hal. 66.

negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

2. Sanksi Hukum dalam Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang – undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membagi tindak pidana Terorisme menjadi 2 bagian, yaitu:³

- a. Tindak Pidana Terorisme dalam pasal 6 sampai dengan pasal 19 dan
- b. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dalam pasal 20 sampai dengan pasal 24.

³ Pejelasan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebagai Undang-Undang khusus berarti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur secara materil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuai asas "*Lex specialis derogat lex generalis*". Keberlakuan asas tersebut tentunya harus memenuhi kriteria:⁴

- a. Bahwa pengecualian terhadap undang-undang yang bersifat umum, dilakukan oleh pengaturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-undang.
- b. Bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam Undang-undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Undang-undang Khusus tersebut.

K.H.A Hasyim Muzadi dalam bukunya merumuskan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2003 adalah sebagai berikut:⁵

1. Yang dimaksudkan unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme diatas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana

⁴ Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, Tiara Wacaca, Yogyakarta, 2009, hal. 192.

⁵ K.H.A Hasyim Muzadi, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, Ham, dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 76-82.

teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas public maupun fasilitas internasional.

B. Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

1. Latar Belakang Lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013.

Salah satu kesulitan dalam mengatasi terorisme adalah pemanfaatan teknologi modern dalam persenjataan oleh kaum teroris seperti *Launchers*, anti tank *Launchers*, peluruh kendali, bahan peledak yang disulut dengan *Remote Control*, detonator dengan bungkus plastik yang tidak dimungkinkan untuk diteksi dengan *metal detector*, *cloth-bomb explosive*, untuk sasaran yang mudah terbakar, dan bom mobil yang akhir-akhir ini makin banyak digunakan yang sudah pasti ada sumber pendanaan raksasa yang menandai hal-hal tersebut.⁶

Didalam bagian menimbang Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 ini mengatakan bahwa “unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus

⁶ A.C Manullang, *Op.Cit*, hal. 246.

diikuti dengan mengikuti upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme”.⁷

Indonesia yang telah meratifikasi *International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) berkewajiban membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait dengan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi tersebut. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komperhensif, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk Undang- Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

2. Sanksi Hukum menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Undang-undang nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme didalam Bab I nya menjelaskan berbagai macam defenisi dari tiap istilah-istilah yang digunakan untuk menyamakan pemahaman umum dari keseluruhan substansi yang akan dibahas. Defenisi pendanaan terorisme ini harus dipahami dari dua sudut vital pendanaan itu sendiri, pertama pendanaan untuk operasional kegiatan terorisme itu sendiri kemudian pendanaan penyebaran

⁷ Bagian Menimbang, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

ideologi dan infrastruktur jaring-jaring kelompok terorisme itu sendiri. Metode yang pertama melalui sektor keuangan formal seperti perbankan dan penyedia jasa keuangan bukan bank. Kedua, perdagangan Internasional yang dilakukan secara sah dan jamak terjadi pada sektor tersebut. Ketiga melalui kegiatan keuangan tradisional atau alternatif seperti penitipan uang secara tradisional tanpa masuk kedalam sistem perbankan konvensional. Terakhir yang di awal tahun 2000an banyak terungkap adalah menggunakan modus donasi organisasi amat atau yayasan amal. Di amerika hal ini pernah terjadi karena untuk organisasi Non Profit tidak perlu mendaftarkan dan melaporkan kegiatannya, sehingga pengawasan aliran dana masuk dan keluar sulit dijangkau oleh otoritas.⁸

Undang-undang ini berlaku kepada setiap orang yang berniat melakukan atau telah melakukan tindak pidana Pendanaan terorisme di wilayah Kedaulatan Republik Indonesia dan dapat juga berlaku bagi dana yang terkait pendanaan terorisme di wilayah Kedaultan Negara Republik Indonesia atau diluar wilayah Kedaulatan Republik Indonesia. Itu artinya, undang-undang ini dapat diberlakukan kepada para pelaku pendanaan terorisme dan juga pada dana atau aset itu sendiri. Dijelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur apa saja dan siapa saja yang disebut sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam pasal 2. Pelaku tindak pidana pendanaan terorisme ini tidak dapat menjadikan alasan motif politik sebagai dasar perbuatannya

⁸Ryan Epsakti, *Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia (Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013)*, diakses melalui: <http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-di-indonesia-undang-undang-nomor-9-tahun-2013>, diakses pada tanggal 7 Desember 2018, Pukul 17.47

agar dikenakan Undang-undang ini. Undang-undang ini mnegatur dalam pasal 4 bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)”.

Artinya secara hukum pidana, unsur kesengajaan ini menjadi satu hal penting karena dengan dapat dibuktikannya kesengajaan itu, maka unsur-unsur pasal 4 ini dapat dipenuhi secara sempurna. Sedangkan pelaku yang terlibat dalam pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme juga dikenakan ancaman hukuman sama dengan yang tertulis dalam pasal 4 tersebut. Namun berbeda bagi mereka sebagai aktor intelektual dalam pendanaan kegiatan terorisme itu sendiri, dikenakan ancaman selama 20 tahun sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Tindak pidana Pendanaan Terorisme. Lain halnya apabila pendanaan terorisme ini dilakukan oleh entitas hukum atau korporasi, maka ancaman dendanya sebesar Rp. 100.000.000.000.00. (seratus miliar rupiah). Dakwaan kepada korporasi itu dapat dikenakan apabila dilakukan atau diperintahkan personel pengendalian korporasi, dilakukan untuk memenuhi tujuan korporasi atau dengan maksud untuk menguntungkan korporasi tersebut.

C. Dampak Tindak Pidana Terorisme Bagi Negara

Pengaruh negatif yang timbul akibat adanya masalah terorisme di dalam bangsa ini cenderung sangat banyak sekali, dari mulai nasionalisme, rasa was-was akan adanya kejahatan terorisme, rasa saling tidak percaya antar umat beragama, pengaruh psikologis bagi anak muda Indonesia yang masih labil emosinya, dan lain-lain. Semua pengaruh negatif tersebut secara langsung mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan Bernegara.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Putu Yudha Prawira Sh,Sik,MH Selaku Kasat Reskrim Polrestabes Kota Medan beliau mengatakan⁹ “adanya rasa tidak percaya antar umat beragama yang diawali dari aksi teror yang mengatas namakan agama menjadikan citra satu agama menjadi buruk di mata umat beragama lain”. Dari hal tersebut yang dikhawatirkan adalah menurunnya rasa saling menghormati antar umat beragama di Indonesia yang selanjutnya dapat mengurangi rasa kesatuan dan persatuan dari rakyat Indonesia.

Kemudia dari segi keamanan dan kenyamanan yang terusik akibat adanya aksi terorisIndonesia memiliki banyak tempat wisata yang sudah terkenal sampai ke manca Negara dan kemungkinan sudah menjadi incara para terorisme untuk melakukan aksinya, maka banyak wisatawan yang mengurungkan niatnya untuk mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut. Tentu saja hal itu berpengaruh terhadap

⁹ Hasil Wawancara Dengan Akbp Putu Yudha Prawira Selaku Kasat Reskrim Polrestabes Kota Medan pada tanggal 23 Januari 2019, pada pukul 14.00 Wib.

pendapatan Negara dari wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia menjadi berkurang karena takut akan adanya aksi terorisme yang ada di Negara ini.

Menurut penjelasan wawancara dengan bapak Kasat Reskrim Polrestabes Kota Medan AKBP Putu Yudha Prawira beliau mengatakan¹⁰ “rasa Nasionalisme yang menurun akibat adanya masalah terorisme tergambar dari begitu mudahnya para pelaku bom bunuh diri yang sebagian besar adalah anak muda yang mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang mengarah kepada separatisme” begitu mudanya mereka terjebak dan tertipu akan iming-iming yang dijanjikan para terorisme yang mendoktrin mereka agar mereka bersedia menjadi pelaku teror yang menghancurkan bangsanya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa rasa nasionalisme mereka sangatlah rendah. Seharusnya hal tersebut dapat dihindari apabila generasi muda dari bangsa ini lebih mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi.

¹⁰Hasil wawancara Dengan Akbp Putu Yudha Prawira Selaku Kasat Reskrim Polrestabes Kota Medan pada tanggal 23 Januari 2019, pada pukul 14.00 Wib.

BAB IV

UPAYA POLRESTABES MEDAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

A. Upaya Preventif

Sedikit dicermati apa itu terorisme, terorisme adalah taktik dan bentuk kekerasan dari komunikasi politik untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat dan pemerintah dengan harapan memancing emosi mereka dan agar mereka mengubah perilaku dan kebijakan politik.¹

Tindakan dalam upaya preventif dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan terjadi, agar suatu pelanggaran dapat dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Tujuan dari pada upaya preventif yaitu memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai bahayanya aksi terorisme dan hukum yang mengaturnya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Selain itu tujuan lainnya ialah melakukan pengawasan terhadap masyarakat luas demi melindungi diri dari para teroris serta menyadarkan mereka tentang dampak yang ditimbulkan dari bahayaterorisme tersebut. Pengawasan dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kontrol untuk menekan timbulnya terorisme tersebut dalam suatu lingkungan kehidupan sosial di masyarakat.

¹ Irwan Masduqi, *Bersilam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*, Afrika, Bandung, 2011, hal. 98.

Adapun yang dimaksud disini adalah suatu prinsip yang penekanannya bahwa terorisme harus dicegah sebelum ia semakin meluas. Bagaimanapun usaha adalah lebih utama dari pada usaha penindakan. Mencegah suatu penyakit jauh sebelumnya adalah jauh lebih baik dari pada mengobati. Oleh karena itu benih-benih pemahaman radikalisme di masyarakat tersebut harus sedini mungkin di deteksi di masyarakat, karena pemahaman radikalisme ini merupakan suatu tanda dari terorisme. Maka usaha pencegahan ini ditemui dan direalisasikan dalam masyarakat juga, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini cara yang sudah dilakukan Pihak Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polrestabes Kota Medan untuk menanggulangi sebuah tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut antara lain:²

1. Upaya Penyuluhan ke Lembaga Pendidikan

Upaya ini dilakukan dengan cara mendatangi lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya dalam rangka sosialisasi tentang bahaya tindakan-tindakan terorisme dan radikalisme serta juga membahas UU yang mengaturnya. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun pendidikan berkarakter dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral Pancasila dan juga pendidikan tindakan radikalisme dan terorisme yang pada intinya adalah agar para remaja memahami bahaya tindakan terorisme dan radikalisme serta memahami hukum, sadar

²Hasil Wawancara Dengan Iptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum (Pidum) Polrestabes Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019, pada pukul 15.00 Wib.

hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan dan menjadikan itu menjadi sesuatu kebutuhan

Tujuan lain yang ingin dicapai dari upaya penyuluhan ke lembaga pendidikan antara lain:

- a. Menjadikan institusi pendidikan sebagai basis karakter terdidik dan akhlak mulia.
- b. Mereview kurikulum untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan jaman globalisasi.
- c. Humanisasi ilmu
- d. Memberikan gambaran masa depan yang lebih harmonis dan manusiawi

2. Upaya penyuluhan langsung ke masyarakat

Upaya ini dilakukan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan masyarakat, khususnya di lingkungan daerah. Tindakan yang dilakukan pihak Polrestabes Kota Medan adalah membuat event seperti seminar atau sosialisasi dalam rangka mengenalkan kepada masyarakat tentang bahayanya penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Untuk memaksimalkan upaya ini maka pihak Polrestabes kota Medan melakukan kegiatan dalam setahun ada 5 kali kegiatan yang difasilitasi dari BNPT. Tapi untuk kegiatan Polrestabes sendiri bisa mencapai 10 kali ataupun lebih tergantung kepada kebutuhan masyarakat

Upaya ini diharapkan akan membuat masyarakat bisa mendapat informasi yang baik dan benar serta bisa terhindar dari orang-orang yang berpaham radikal. Pencegahan terhadap masuknya paham radikal ke masyarakat ini sangat

penting karena masyarakat Indonesia saat ini masih rentan terhadap radikalisme berbasis sosial keagamaan. Tujuan lain dari upaya penyuluhan langsung ke masyarakat ini adalah untuk menggalang dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam pencegahan dini terhadap masuk dan tumbuhnya terorisme dan radikalisme dalam masyarakat. Berdasarkan tujuan ini, maka Polrestabes Kota Medan berpotensi mengoptimalkan peran seluruh komponen masyarakat secara komprehensif dan integral dalam rangka pencegahan terorisme semesta.

3. Kerjasama Dengan Toko Agama

Di Indonesia tokoh agama memiliki posisi yang sangat penting di dalam mencegah aksi terorisme. Tokoh agama juga memiliki posisi yang disegani karena menjadi tauladan bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, peranan tokoh agama sangatlah penting untuk mendukung pencegahan terorisme melalui kontrapropaganda. Tokoh agama dapat memberi pemahaman mengenai ajaran nilai-nilai agama yang membawa kepada kedamaian. Hal ini dikarenakan esensi agama yang sama sekali tidak pernah mengajarkan umatnya untuk saling membenci, apalagi sampai melakukan kekerasan. Jika tokoh agama berhasil menyampaikan pesan kedamaian, maka akan besar potensi terciptanya kehidupan yang tentram dan damai di tengah-tengah masyarakat.

Pesan perdamaian dan anti kekerasan dapat disampaikan oleh tokoh agama di dalam banyak forum, seperti ceramah umum, pengajian, majlis taklim, dan bahkan melalui siaran media, seperti televisi dan radio. Tema-tema yang sebaiknya diangkat oleh tokoh agama dalam melaksanakan kontra propaganda

adalah tema-tema Islam Rahmatan lil'alamin yang fokus pada penjabaran sebenarnya mengenai jihad, toleransi antar umat beragama, dan cinta damai yang diajarkan oleh Islam. Lebih jauh, kontra propaganda yang dilakukan oleh tokoh agama dapat dibagi menjadi tiga hal. Pertama, tokoh agama memberikan penjelasan kepada umat tentang pelurusan kembali ajaran nilai-nilai Islam yang disesatkan oleh kelompok terorisme.

Hal yang paling utama perlu dibahas adalah mengenai makna jihad yang sesungguhnya. Ada baiknya jika ditambahkan dengan pemahaman kontekstual ayat-ayat Al Quran yang banyak disalah artikan oleh kelompok terorisme. Tujuannya adalah agar tercipta kesepakatan bersama mengenai Islam moderat, Islam yang menyesuaikan zaman. Hal kedua adalah memberikan paham bahwa terorisme tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Utamanya dalam hal ini adalah menekankan bahwa sistem khilafah tidak pernah disinggung secara langsung oleh Islam. Hanya saja, dasar-dasar yang membangun sistem khilafah, seperti ajaranajaran mengenai hukum Islam disampaikan sesuai dengan yang disampaikan oleh Al Quran dan Al Hadist. Diharapkan juga penyampaiannya disampaikan secara kontekstual. Terakhir, hal ketiga, adalah penjelasan mengenai Islam sebagai agama universal, cinta damai, dan menentang segala bentuk terorisme³

³ Diakses Melalui Internet, https://www.kompasiana.com/erikaavalokita/tokoh-agama-sebagai-garda-depan-pencegahan-terorisme_55484f05547b614914252da, diakses pada tanggal 6 Februari 2019 pukul 03.40 Wib.

Polrestabes Kota Medan melakukan kerjasama dengan para tokoh agama dengan cara meminta pemuka agama untuk memasukan materi terkait bahaya terorisme dan radikalisme dalam ceramah rutin yang diberikan kepada masyarakat. Cara ini dinilai efektif dan lebih mudah untuk masuk dan diterima oleh masyarakat. Karena tokoh agama umumnya dinilai memiliki pengetahuan luas dari sisi religius dan mampu melakukan pendekatan secara lebih mendalam bagi masyarakat.

B. Upaya Refresif

Upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui metode refresif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Maksudnya yaitu menindak para pelaku tindak pidana terorisme secara tegas sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Dan setelah itu diatur bagaimana cara dan usaha-usaha apa yang harus dilakukan agar mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk hidup layak dan manusiawi seperti biasanya. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme dalam bidang Upaya Refresif, Polrestabes melakukan kegiatan yang meliputi:⁴

a. Razia

Dalam melakukan Razia pihak Polrestabes dibantu oleh sekelompok masyarakat. Razial dalam hal ini merupakan penindakan bagi setiap orang yang memiliki senjata api namun tidak memiliki surat izin kepemilikan yang sah dari

⁴ Hasil Wawancara Dengan Iptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum (Pidum) Polrestabes Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019, pada pukul 15.00 Wib.

kepolisian atau dapat dikatakan memiliki senjata api secara ilegal dan juga penindakan bagi seseorang atau sekelompok yang dapat merakit alat peledak seperti bom dan lainnya secara tidak sah dan tanpa izin. Razia ini rutin dilakukan agar dapat menindak secara cepat kegiatan yang patut diduga awalnya dari sendikat terorisme. Secara hukum hal ini sudah melanggar dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pengawasan terhadap tempat persembunyian terorisme

Dalam upaya pengawasan terhadap tempat persembunyian terorisme, Polresta Kota Medan menjalin kerjasama dengan petugas keamanan lingkungan setempat. Petugas siskamling akan melakukan pemantauan dan penyisiran, khususnya di lingkungan tempat-tempat kos yang dianggap rawan penyebaran teroris, dan jika terdapat kondisi yang mencurigakan maka petugas siskamling akan berkoodinasi dengan pihak Polresta Kota Medan untuk melakukan penindakan lebih lanjut.

c. Upaya Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan proses menciptakan lingkungan yang damai, mencegah tumbuhnya kelompok-kelompok radikal dengan cara menanggapi “*rootcauses*” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok tersebut.⁵Program deradikalisasi di Indonesia tidak hanya dilakukan sebagai upaya merehabilitasi tetapi juga sebagai upaya kontra-ideologi

⁵ International Crisis Group, *Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Asia Report November 2012, hal. 1.

dan deideologisasi. Dengan demikian, deradikalisasi dapat melakukan pencegahan dini paham radikal. Deradikalisasi ditujukan kepada para pendukung kelompok radikal terorisme, para narapidana dan mantan narapidana terorisme serta kelompok masyarakat sipil yang memiliki posisi strategis.⁶

Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspos paham radikal dan/atau prokekerasan. Program deradikalisasi ditujukan sebagai usaha “*harm reduction*” yang ditujukan bagi segelintir anak bangsa yang telah terpapar dan bergabung secara aktif (kelompok inti dan militan) dalam melakukan aksi terorisme baik secara individu maupun kelompok.⁷

C. Kendala yang dihadapi Polrestabes Kota Medan dalam menanggulangi pencegahan tindak pidana terorisme di Sumatera Utara

Setiap upaya tidak lepas dari kendala yang dihadapi. Program-program yang dilakukan Polrestabes Kota Medan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme juga mengalami kendala. Respon sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa isu radikalisme dan terorisme merupakan pesan asing. Sinergitas antar semua kementerian dan lembaga dalam ikut serta melakukan upaya pencegahan belum maksimal. Masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa

⁶Muhammad A.S Hikam, Deradikalisasi. *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Cetakan Pertama Pt Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, hal. 80.

⁷ Gilang Andika Gunawan, Skripsi Tentang : *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Daerah*, Universitas Hasannudin Makasar, 2013, hal. 19.

menanggulangi terorisme itu adalah tugas aparat keamanan saja. Demikian sebagian tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan upaya pencegahan radikalisme dan torisme di daerah. Berikut diuraikan beberapa kendala yang dihadapi, antara lain⁸

1. Kendala Polrestabes dari Lingkup Internal

Lingkup internal merupakan unsur-unsur yang ada di dalam organisasi itu sendiri yang berpengaruh langsung terhadap organisasi, meliputi sumber daya manusia, pendanaan, dan lain-lain. Adapun kendala Polrestabes Kota Medan dari lingkup internal meliputi:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan terpenting dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi.⁹

b. Pendanaan

⁸ Hasil Wawancara Dengan Iptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum (Pidum) Polrestabes Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019, pada pukul 15.00 Wib.

⁹ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hal. 96.

Pendanaan Kegiatan Polrestabes Kota Medan secara umum berasal dari dana BNPT dan dana bantuan (hibah) dari APBD Pemerintah Sumatera Utara.

Mengingat dana hibah maka tidak bisa menjadi pegangan, artinya secara umum pendanaan kegiatan sering tidak memadai sehingga dilakukan secara swadaya.

2. Kendala Polrestabes Kota Medan dari Lingkup Eksternal

Lingkup eksternal merupakan elemen-elemen yang berada di luar organisasi dan secara potensial dapat mempengaruhi kinerja organisasi, lingkup eksternal dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Elemen aksi langsung seperti masyarakat, pemerintah, dan lain-lain. Elemen aksi tidak langsung seperti teknologi, ekonomi, politik, dan lainlain. Adapun kendala FKPT dari lingkup eksternal meliputi:

a. Minimnya Pemahaman di Masyarakat

Minimnya pemahaman yang benar mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme merupakan salah satu kendala yang cukup berbahaya. Banyak masyarakat kita yang masih awan terhadap berbagai istilah dalam penanggulangan terorisme, seperti istilah radikalisasi, deradikalisasi, dan lain sebagainya, jika ketidakpahaman masyarakat akan hal tersebut tidak dapat segera di tangani dengan serius, maka akan beresiko menimbulkan sebuah pemahaman yang keliruh.

Berdasarkan wawancara dengan Kepolisian Polresta Kota Medan bahwa hal yang menjadi penghambat Polresta kota Medan dalam mencegah tindak pidana terorisme dan radikalisme adalah pada umumnya kesadaran masyarakat umum tentang tindak pidana terorisme masih sangat rendah. Hanya sedikit orang yang memahami bahwa tindak pidana terorisme dilakukan oleh kepolisian saja. Terkadang masyarakat tidak peduli atau tidak mau tahu dengan apa yang dilakukan oleh orang lain atau tetangganya yang baru dikenal mengenai tindakan atau aktivitas yang dilakukan, dari mana asalnya, aktivitas dinilai cukup mencurigakan, namun karena sikap apatis tentang apa yang dilakukan oleh tetangganya menyebabkan sulit untuk mencegah tindak pidana terorisme dan radikalisme.¹⁰

b. Kurang Optimalnya Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri

Dalam menanggulangi dan memberantas terorisme tentu Indonesia tidak dapat melakukannya sendiri dan perlu menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri. Indonesia senantiasa berkomitmen dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk diantaranya upaya penanggulangan terorisme di bawah kerangka PBB. Dalam kaitan ini, Indonesia berperan aktif dalam melakukan kerja sama dengan *United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*, *Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for*

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Iptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum (Pidum) Polrestabes Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019, pada pukul 15.00 Wib.

*Drugs and Crime (TPB-UNODC), dan United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED)*¹¹

Namun kerjasama yang dijalin dengan pihak luar negeri di bidang penanggulangan terorisme dirasa belum optimal dalam menekan jaringan terorisme yang memiliki afiliasi dengan luar negeri serta dalam menyelesaikan akar permasalahan yang melibatkan isu di luar teritorial Indonesia. Dalam meningkatkan kerjasama luar negeri di bidang penanggulangan terorisme harusnya dilakukan melalui peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum regional dan internasional penanggulangan terorisme serta peningkatan hubungan kerjasama di bidang operasional dan taktis dengan negara terkait dengan mengedepankan peran Kementerian Luar Negeri, BNPT, unsur penegak hukum, keamanan, dan intelijen serta sub-struktur.¹²

¹¹ Kemenlu.go.id, *Kebijakan Khusus Penanggulangan Terorisme*, diakses melalui Internet: <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Terrorisme.aspx>, diakses pada tanggal 6 Februari 2019 pada pukul 19.00 Wib.

¹² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 20.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia

Beserta Tujuan Melakukan aksi Teror yaitu:

a. Faktor-faktor Penyebab terjadinya tindak pidana Terorisme

- 1) Faktor Idiologi
- 2) Faktor Ekonomi
- 3) Faktor Sosial
- 4) Faktor Pendidikan

b. Tujuan Terorisme

- 1) *Irrational terrorism*
- 2) *Criminal terrorism*
- 3) *Political terrorism*
- 4) *State terrorism*

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia

- a. Sanksi Hukum dalam Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur dialam pasal 6 sampai dengan pasal 19 dan Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dalam pasal 20 sampai dengan pasal 24.

- b. Sanksi Hukum menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diatur didalam pasal 2 dan 4
 - c. Dampak Tindak Pidana Terorisme Bagi Negara
3. Upaya Polrestabes Medan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
- a. Dalam melakukan penanggulangan Tindak pidana Terorisme Pihak Polrestabes Kota Medan melakukan 2 (dua) hal yaitu:
 - 1) Upaya Preventif dan
 - 2) Upaya Refresif
 - b. Kendala yang dihadapi Polrestabes Kota Medan dalam menanggulangi pencegahan tindak pidana terorisme di Sumatera Utara adalah:
 - 1) Kendala Polrestabes didalam Ruang lingkup Internal dan
 - 2) Kendala polrestabes Kota Medan dalam Ruang lingkup Eksternal

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah, khususnya para pembuat Undang-undang harus selalu peka akan keadaan ataupun kebutuhan masyarakat terhadap Undang-undang. Artinya pemerintah harus selalu berusaha mencari tahu tentang segala fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Serta senantiasa berusaha merumuskan peraturan atau undang-undang yang selalu memberikan jaminan jasa keadilan, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Media harusnya jangan cepat menggiring makna teroris termasuk dalam ajaran Islam.
3. Seharusnya Kepolisian Republik Indonesia Harus memiliki Sarana dan Prasarana memadai dalam hal untuk memberantas tindak pidana Terorisme di Indonesia, khususnya di Polda Sumut, agar kinerja Densus 88 anti teror dengan cepat memberantas para pelaku teror yang ada di Indoensia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.

A.S Hikam Muhammad, Deradikalisasi. 2016, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Cetakan Pertama Pt Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, 2009, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum, dan Ham*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Chazawi, Adami, 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dillah Suratman-H.Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung.

Djelantik, Sukawarsini 2010, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Effendi Masyhur, 2008, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham(Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.

Effendi Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung,.

Hadi Utomo Warsito, 2008, *Hukum Kepolisian di Indonesia* , Prestasi Pustaka, Jakarta.

Hamzah Andi, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hendropriyono, A. M, 2009, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Kompas, Jakarta.

- Hasyim Muzadi K.H.A, 2011, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, Ham, dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Jalasutra. 2009, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Kompas , Jakarta.
- Manullang A.C, 2008, *Terorisme &Perang Intlijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*, Manna Zaitun, Jakarta.
- Mbai, Ansyad 2014, *Dinamika Jejaring Teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional*, AS Production Indonesia.
- Mardenis, 2011, *Pemberantasan Korupsi Politik Internasional dan Politik Nasional Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muradi, 2009, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, Tiara Wacaca, Yogyakarta.
- Masduqi, Irwan, 2011, *Bersilam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*, Afrika, Bandung.
- Nawawi Arief Barda. 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Panjaitan, Basaria, 2017, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cet ke I, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Poltak Sinambela Lijan, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Shakuntala I.B, 2011, *Mengungkap Teror Bom Bali di Medan*, Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan Sekitarnya, Medan.
- Sutjipto Raharjo, 2014, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta.
- Salenda Kasjim, 2009, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Saleh Roeslan, 2012, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Tahir Heri, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Pradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaruhan*, UMM Press, Jakarta.

Nawawi Arief Badra, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Thontowi Jawahir, 2008, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Madyan Press, Yogyakarta.

Wahid Abdul, 2009, *Kejahatan Terorisme Persoektif Agama, Ham dan Hukum*, Rafika Aditama, Bandung.

B. Jurnal Ilmiah

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut andang osiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik". Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.

Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi

medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47

- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Gilang Andika Gunawan, Skrips Tentang : *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Daerah*, Universitas Hasannudin Makasar, 2013, hal. 19.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 2, Juni 2011, hal.380
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Mulyana W. Kusumah , *Terorisme dalam Prespektif Politik dan Hukum*, *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Volume 2, No. 3(2002), hal.22
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.

- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- T. Nasrullah, *Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 4, nomor 1 September, 2005, hal. 66.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of Terrorist*

Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997).

D. Internet

FX Adji Samekto, di dalam tulisannya yang dimuat di Suara Merdeka, tanggal 24 Oktober 2012, diakses melalui: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/24/kha1.htm>, pada tanggal 6 Desember 2018, pukul 03.47 WIB.

Ryan Epsakti, *Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia (Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013)*, diakses melalui:

<http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-di-indonesia-undang-undang-nomor-9-tahun-2013>, diakses pada tanggal 7 Desember 2018, Pukul 17.47¹

Diakses Melalui Internet, https://www.kompasiana.com/erikaavalokita/tokoh-agama-sebagai-garda-depan-pencegahan-terorisme_55484f05547b614914252da, diakses pada tanggal 6 Februari 2019 pukul 03.40 Wib.

Kemenlu.go.id, *Kebijakan Khusus Penanggulangan Terorisme*, diakses melalui Internet: <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Terrorisme.aspx>, diakses pada tanggal 6 Februari 2019 pada pukul 19.00 Wib.

[Http://Digilib.Unila.Ac.Id/30299/3/Skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/30299/3/Skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.Pdf), Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.00 Wib.

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3367/140904171.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.00 Wib.

[Http://Digilib.Unila.Ac.Id/30401/3/3.%20skripsi%20full%20tanpa%20bab%20pembahasan.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/30401/3/3.%20skripsi%20full%20tanpa%20bab%20pembahasan.Pdf), Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.00 Wib.

[Http://Digilib.Unila.Ac.Id/30768/3/Skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/30768/3/Skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.Pdf), Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.20 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Menanggulangi, Diakses Melalui: <https://id.wiktionary.org/wiki/menanggulangi>, Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.20 Wib.

Arti Kata, Internet, Pengertian Defenisi Penyalahgunaan, Diakses Melalui: <https://www.artikata.com/arti-376390-penyalahgunaan.html>, Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pada Pukul 02.30 Wib.